
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan; Studi Kasus di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar

The Role of the Ruler in Determining the Guardianship Rights of Girls Due to Pregnancy Outside of Wedlock; Case Study in KUA Mariso District, Makassar City

Sri Adinda Pertiwi¹, Abdul Wahid Haddade², Nur Aisyah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹sriadinda53@gmail.com, ²ibnuhaddade@gmail.com, ³nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 31 Januari 2023] [Reviewed: 10 April 2023] [Revised: 06 November 2023] [Accepted: 03 Januari 2024]
[Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Pertiwi, Sri Adinda, Abdul Wahid Haddade, and Nur Aisyah. 2024. "The Role of the Ruler in Determining the Guardianship Rights of Girls Due to Pregnancy Outside of Wedlock: Case Study in KUA Mariso District, Makassar City". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.35764>.

Abstrak

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan. Penelitian ini membahas tentang Peran penghulu dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan; studi kasus di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penghulu di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang diolah melalui analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa gambar, kata-kata dan perilaku masyarakat yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk mendapat informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu KUA Kecamatan Mariso menentukan wali nikah kepada wali hakim karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Dasar hukum KUA Kecamatan Mariso menentukan hak kewalian kepada wali hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara penentuan wali nikah, Penghulu KUA Kecamatan Mariso memerlukan kehati-hatian dalam pemeriksaan dan pengumpulan informasi guna menentukan hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya, karena hal tersebut menyangkut sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut.

Kata Kunci: Penghulu; Perkawinan; Wali Nikah; Anak Perempuan; Kehamilan di Luar Perkawinan

Abstract

The determination of marriage guardians for girls due to pregnancy outside marriage is one of the problems that are the impact of pregnancy outside marriage. This study discusses the role of the ruler in determining guardianship rights for girls born due to pregnancy outside marriage; Case study in KUA, Mariso District, Makassar City. The purpose of this study is to determine the role of the head in KUA Mariso District, Makassar City in determining guardianship rights for girls born due to pregnancy out of wedlock. This type of research is field research which is processed through qualitative descriptive analysis which aims to produce descriptive data in the form of images, words and observed community behavior. The research approach used is a sociological approach and an approach that reviews and analyzes problems based on the results of research in the field. Primary and secondary data in this study were obtained through interviews and observation to obtain information. The results showed that the head of the Mariso Sub-district KUA determined the marriage guardian to the guardian of the judge because the child was only given to his mother and his mother's family. The legal basis of the Mariso Sub-District KUA determines the guardianship rights to guardians in accordance with the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2005 contained in the Compilation of Islamic Law. In the case of determining the guardian of marriage, the Head of the Mariso Sub-District KUA requires caution in examining and collecting information to determine the guardianship rights of girls born due to pregnancy outside the marriage of their parents, because it concerns whether or not the marriage of the girl child is legal.
Keywords: Upstream; Wedding; Marriage Guardian; Daughter; Pregnancy Outside of Wedlock

Pendahuluan

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separo dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai zawj (pasangan) bagi yang lain. Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.¹ Perkawinan bertujuan membentuk ikatan yang yang dan teguh antara suami dan istri² untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhoi Allah.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah

¹Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan* (Pustaka Pelajar, 1990), <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10976>.

² Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014): 37–47, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630>.

perwaliannya.³ Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁴

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian fuqahā menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan.⁵

Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil. Sebagai contoh yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso Kota Makassar yang sudah sering menangani kasus perkawinan yang telah didahului oleh hamilnya calon mempelai perempuan.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri.⁶

³ Andi Nur Afifah, “The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al-Shafi’i Madhhab,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 152–172, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969>.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia Cet. 1* (Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1974).

⁶ Amieur Nuruddin and Azhari Akmal, *Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

Literatur Review

Pengertian Wali Nikah Perwalian dalam bahasa Arab disebut wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarat untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri sedangkan pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam.⁷

Kata wali dalam fiqih berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain. Menurut Mazhab Hanafiah membedakan⁸ perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'al-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma-an*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrarf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktifitas anak yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.⁹

Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Secara etimologi "wali" mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa, wali memiliki beberapa arti, diantaranya:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta harta-hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki- laki)
- c. Orang yang saleh (suci), penyebar agama, dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Penjelasan "wali" di atas tentu saja pemakainya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud "wali" dalam pembahasan ini adalah "wali nikah" Sedangkan

⁷ Nuramanah Amalia, "KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 77–86, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>.

⁸ Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650>.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

secara terminologi wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.¹⁰

a. Menurut Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi sahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab atau qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.¹¹

b. Menurut Madzhab Malikiyah

Imam malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah¹², tidak terjadi akad nikah tanpa adanya wali. Berdasarkan pemahaman tersebut, madzhab Malikiyah menegaskan bahwa wali adalah wajib ada dalam suatu perkawinan.

c. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah menunjukkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sebagaimana keberadaan saksi, wali harus ada dalam suatu pernikahan.¹³ Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)* (Jakarta: Shaf, 2015), [https://books.google.co.id/books?id=4HHDCgAAQBAJ&lpg=PA3&ots=oKzLqqg5pq&dq=Muhammad](https://books.google.co.id/books?id=4HHDCgAAQBAJ&lpg=PA3&ots=oKzLqqg5pq&dq=Muhammad%20Jawad%20Mughniyah%20Fiqh%20Lima%20Mazhab%20&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=Muhammad%20Jawad%20Mughniyah%20Fiqh%20Lima%20Mazhab&f=false)

¹¹ M E Muharir, "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 35–47, <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.14>.

¹² Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

¹³ M. Thahir Maloko, "Nikah Muhalil Perspektif Empat Imam Mazhab," *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019): 234–241, [10.24252/mh.v1i2.10627](https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627).

sempurna. Namun, pernikahan kafir *dzimmi* tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir *dzimmi*, jika tidak mempunyai wali nasab. Sesuai dengan ketentuan kewalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya. Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain, meski ditunjuk sebagai wakil atau diberi kuasa oleh wali wanita tersebut. Dia juga tidak boleh menerima atau membaca *qabul* atas pernyataan *ijab* seseorang. Demi menjaga tradisi yang baik dan melestarikan sikap malu karena pernikahan adalah sebuah ibadah.¹⁴

d. Menurut Madzhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah. Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta ijin dan ridlonya. Karena sebuah pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research Kualitatif*. *Field Research Kualitatif* Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di KUA Kelurahan Mariso Kecamatan Mattoangin Jalan Baji Minasa adapun alasan saya memilih penelitian karena saya tertarik dengan kasus yang saya pernah saya baca dan menarik untuk dikaji sehingga saya memilih ditempat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip

¹⁴ Jumriani Jumriani and Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 322–332, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19368>.

¹⁵ Rahmat Nur Hidayah et al., "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *qadauna* 3, no. 3 (2022): 673–686, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011>.

berdasarkan hasil penelitian di lapangan juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui *library research*. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan. Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Penghulu KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan

Di dalam Islam orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang dari anak yang belum dewasa.¹⁶ Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali. Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Ulama berpendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan. Ulama madzhab Syafi'iyah mengungkapkan bahwa wali nikah merupakan suatu syarat wajib (rukun) yang harus ada dalam suatu pernikahan, pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama madzhab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali nikah bukanlah termasuk dalam rukun pernikahan.

Mengenai perbedaan ulama tentang hukum wali dalam suatu pernikahan, kepala KUA Kecamatan Mariso bapak Darul Aqsa Amran, S.Ag, M.Ag memberikan pendapatnya :

“Wali dalam suatu pernikahan memang ada sebagian ulama” yang tidak memasukannya dalam rukun nikah, tapi sebagian besar memasukannya dalam rukunnya terutama madzhab Syafi’i. Dalam praktik di KUA, posisi wali dalam suatu pernikahan merupakan hal yang harus ada, hal itu dijelaskan dalam KHI pasal 19”.

¹⁶ Siti Aisyah and Sarina Sarina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus Di Desa Inello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo,” *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 59–79, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14283>.

Sedangkan menurut bapak Muhammad Tahir selaku Penghulu:

“Wali harus ada dalam suatu pernikahan, karena wali memiliki posisi yang sangat penting, dalam pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak akan terjadi, hal itu menandakan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa posisi wali dalam pernikahan adalah wali harus ada dalam suatu pernikahan karena wali memiliki peran yang sangat penting, dan tanpa wali maka pernikahan tersebut tidak sah Berkaitan dengan mekanisme tersebut. bapak Penghulu menceritakan alurnya sebagai berikut:

“Yang lebih mengetahui tentang kondisi di lapangan adalah seorang modin yang ditugaskan di daerah tersebut. Maka yang sebenarnya orang yang paling berperan dalam kasus ini adalah modin. Dalam prosedur di KUA, seorang yang mempunyai niat untuk melangsungkan pernikahan, maka yang bersangkutan harus datang bersama calonnya dan modin untuk menyampaikan niat untuk menikah disertai kelengkapan administrasi. Hal ini dilakukan 10 hari kerja sebelum aqad dilaksanakan. Jika tidak, maka harus menggunakan surat dispensasi dari kantor Kecamatan di mana KUA tersebut berada. Maka, dalam jarak 10 hari kerja tersebut, modin harus segera mengetahui siapa yang harus menjadi wali bagi calon pengantin wanita itu. Agar tidak terjadi kesalahan dalam informasi tentang wali nikahnya, maka langkah yang harus dilakukan seorang modin adalah berusaha mengetahui riwayat hidup dari calon pengantin perempuan tersebut. Modin harus mencari informasi dari berbagai pihak seperti tetangga, keluarga, atau semua pihak yang berhubungan dengan calon pengantin wanita tersebut. Itu dilakukan agar menghindari adanya kebohongan informasi orang tua calon pengantin perempuan yang mungkin malu untuk mengakui bahwa anaknya adalah hasil kawin hamil mereka. Setelah semua informasi sudah dianggap cukup, maka modin memberikan informasi tersebut kepada penghulu. Kemudian pada akhirnya penghulu lah yang menentukan wali calon pengantin perempuan tersebut. Oleh karena itu, saya selalu mewanti-wanti kepada setiap modin agar selalu jeli untuk mendapatkan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikahnya, karena ini menyangkut sah dan tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut.”

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar perkawinaan atau yang lazim disebut kawin hamil. Istilah kawin hamil tersebut dapat diartikan dengan suatu pernikahan yang pada saat aqad *ijab qabul*, si pengantin wanita telah terlebih dahulu hamil. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari kemajuan zaman yang disalahgunakan dalam hal negatif serta moral generasi sekarang yang semakin merosot. Terkait kawin hamil yang sudah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat sekarang serta penyebab-penyebabnya.

Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal kawin hamil. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil adalah sah dan tanpa menunggu bayi yang dikandungnya tersebut lahir, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan pendapat bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mangawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁷

Di Indonesia, masalah kawin hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53. Terkait dengan peraturan tentang dibolehkannya Kawin Hamil di Indonesia, Bapak Ketua KUA memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya sangat menyetujui mendukung peraturan tentang dibolehkannya pelaksanaan kawin hamil itu sudah tepat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu diperbolehkan oleh fikih Syafi'i. Upaya ini sangat penting karena dinilai lebih bernilai masalah untuk kelanjutan hidup yang bersangkutan. Selain itu jika tidak segera dinikahkan, maka akan timbul masalah-masalah yang akan datang di kemudian harinya.”

Menurut Bapak Penghulu Muhammad Tahir:

“Saya setuju dengan KHI yang membolehkan kawin hamil, karena kawin hamil dapat menutupi aib dari pasangan yang melakukan zina”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam penentuan hak kewalian dalam pernikahan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah (kawin hamil) orang tuanya jatuh kepada wali hakim. Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir akibat kawin hamil, disebabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya bukan ayahnya atau keluarga ayahnya. Maka, secara otomatis sang ayah tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.

Hal ini sejalan dengan jumhur madzhab fikih¹⁸ yang sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil yaitu anak akibat pembuahan di luar pernikahannya yang sah atau anak yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan, maka anak tersebut disebabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karenanya, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini menyebabkan hak kewalian dalam pernikahan bagi anak tersebut (jika perempuan) berpindah kepada wali hakim karena sudah tidak ada wali nasab. Hal tersebut juga didukung oleh KHI. Apabila wali-wali nasab tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁸ Afifah, “The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al-Shafi'i Madhhab.”

dalam pasal 23.

KHI yang menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Tetapi dalam KHI tidak dijelaskan secara eksplisit siapakah yang dimaksud dengan wali hakim tersebut. Dalam hal wali hakim, KHI hanya menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Maka, penjelasan siapakah yang dimaksud dengan wali hakim di atas terdapat pada Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim

Maka dapat disimpulkan peran penghulu KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar sangat penting dan di butuhkan dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar pernikahan.

2. Dasar Hukum Penghulu KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar Dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan

Penentuan wali dalam suatu pernikahan sangat mempengaruhi dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang mengurus perihal pernikahan, Kantor Urusan Agama harus jeli dan bijak dalam setiap langkahnya. Tidak terkecuali KUA Kecamatan Mariso dalam menyikapi masalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya.

Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan sangat penting, hingga jumbuh ulama' berpendapat bahwa wali termasuk dalam rukun dari pernikahan. Artinya, jika dalam suatu pernikahan tidak terdapat wali nikah bagi pihak mempelai perempuan, maka pernikahan itu batal sesuai dengan wawancara dari penghulu Muhammad Tahir yaitu; "Tidak sah perkawinan seseorang apabila tidak memiliki wali dan 2 orang saksi". Pendapat ini di usung oleh madzhab Syafi'iyah. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali hanyalah sebagai pelengkap pernikahan dan bukan rukun pernikahan. Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, keberadaan wali sebagai rukun perkawinan itu khusus diperuntukkan bagi anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab

atau qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu melainkan sebagai pelengkap saja. Walaupun wali ada atau tidak ada dalam suatu pernikahan, hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Dihadapkan dengan dua pendapat tersebut, penghulu KUA kecamatan Mariso yang didukung oleh beberapa modin, sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun dari sebuah pernikahan. Hal itu dilandaskan pada fikih madzhab Syafi'iyah dan didukung dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang dengan jelas menyatakan bahwa wali nikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan.

Penghulu KUA Kecamatan Mariso sependapat dengan jumbuh ulama yang mewajibkan keberadaan wali dalam suatu pernikahan sebagai wakilnya seperti pada definisi seorang wali nikah yang mempunyai hak kewalian, yaitu mempunyai arti orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. Penghulu KUA Kecamatan Mariso menegaskan walaupun itu janda, akad nikah harus dilakukan oleh walinya dan harus dengan izin janda tersebut. hal inipun juga sependapat dengan jumbuh ulama seperti madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Pendapat penghulu KUA Kecamatan Mariso juga didasarkan KHI pasal 19 juga menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah suatu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan yang merupakan syarat yang diridai oleh Allah swt.¹⁹ Hal tersebut juga berlaku pada pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan/kawin hamil orang tuanya. Menurut para penghulu KUA Kecamatan Mariso sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti

¹⁹ Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf," *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019): 242–253, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.

wakil atau wali.²⁰

Penghulu KUA Kecamatan Mariso yang bertugas di lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Mariso, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi setiap anak perempuan yang akan menikah. Keputusan dalam penentuan hak kewalian bagi calon mempelai perempuan tersebut tergantung pada riwayat hidup dari calon mempelai perempuan serta riwayat hidup pernikahan kedua orang tuanya. Apakah pernikahan orang tuanya dahulu adalah pernikahan yang sah atau pernikahan yang telah didahului kehamilan ibu calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah dan akibat hubungan yang sah, maka hal itu tidak menjadi masalah karena nasabnya sudah jelas kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Tetapi jika anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah tetapi bukan akibat hubungan yang sah, maka akan menjadi masalah dikemudian hari, terutama bagi penentuan walinya dalam pernikahan jika anak tersebut perempuan.

Kesimpulan

Peran Penghulu KUA Kecamatan Mariso memerlukan kejelian dan kehati-hatian dalam pemeriksaan, pengumpulan informasi, dan pengidentifikasian guna menentukan hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar pernikahan orang tuanya, karena hal tersebut menyangkut sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut. Dalam penentuan hak kewalian dalam pernikahan anak perempuan tersebut, penghulu KUA Kecamatan Mariso menjatuhkannya kepada wali hakim karena anak perempuan tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dasar hukum dalam menentukan hak kewalian dari anak yang dilahirkan akibat kehamilan diluar pernikahan merujuk kepada syariat Islam di peraturan Kementerian Agama no 30 tahun 2005 di Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia Cet. 1*. Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

²⁰ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174–186, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

- Afifah, Andi Nur. "The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al-Shafi'i Madhhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 152–172. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969>.
- Aisyah, Siti, and Sarina Sarina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo." *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 59–79. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14283>.
- Amalia, Nuramanah. "KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 77–86. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>.
- Arsyad, Azman. "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf." *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019): 242–253. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Pustaka Pelajar, 1990. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10976>.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174–186. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.
- Farisi, Moch Salman. "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)." Jakarta: IAIN KUDUS, 2020.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna* 1, no. 2 (2019): 93. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650>.
- Hidayah, Rahmat Nur, Thahir Maloko, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Pernikahan Anak, and Bawah Umur. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur." *qadauna* 3, no. 3 (2022): 673–686. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011>.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Imanullah, Rijal. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami)." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 104–127. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.
- Jumriani, Jumriani, and Zulhasari Mustafa. "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 322–332. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19368>.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2018.
- Makassar, U I N Alauddin. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi*. Makassar: Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, 2013.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab." *Mazahibuna* 1, no. 2

(2019): 234–241. 10.24252/mh.v1i2.10627.

Manan, H Abdul, and S Sh. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
[https://books.google.co.id/books?id=UvC0DwAAQBAJ&lpg=PA58&ots=MKFA4QeocK&dq=Abdul Manan%2C Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia &lr&hl=id&pg=PA58#v=onepage&q=Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?id=UvC0DwAAQBAJ&lpg=PA58&ots=MKFA4QeocK&dq=Abdul%20Manan%20Aneka%20Masalah%20Hukum%20Perdata%20Islam%20Di%20Indonesia&lr&hl=id&pg=PA58#v=onepage&q=Abdul%20Manan,%20Aneka%20Masalah%20Hukum%20Perdata%20Islam%20Di%20Indonesia&f=false).

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*. Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)*. Jakarta: Shaf, 2015.
[https://books.google.co.id/books?id=4HHDCgAAQBAJ&lpg=PA3&ots=oKzLqqg5pq&dq=Muhhammad Jawad Mughniyah%2C Fiqh Lima Madzhab &lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=Muhhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab&f=false](https://books.google.co.id/books?id=4HHDCgAAQBAJ&lpg=PA3&ots=oKzLqqg5pq&dq=Muhhammad%20Jawad%20Mughniyah%20Fiqh%20Lima%20Madzhab&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=Muhhammad%20Jawad%20Mughniyah,%20Fiqh%20Lima%20Madzhab&f=false).

Muharrir, M E. "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 35–47.
<https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.14>.

Nur, H Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal. *Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Barui Algensindo, 2005.

Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014): 37–47.
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630>.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
[https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ&lpg=PA59&ots=r9GrIOyRza&dq=Amir%2C Syarifuddin%2C Garis-garis Besar Fiqh &lr&hl=id&pg=PA58#v=onepage&q=Amir, Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ&lpg=PA59&ots=r9GrIOyRza&dq=Amir%20Syarifuddin%20Garis-garis%20Besar%20Fiqh&lr&hl=id&pg=PA59#v=onepage&q=Amir,%20Syarifuddin,%20Garis-garis%20Besar%20Fiqh&f=false).

———. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.